



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANONIMISASIPENGGUGAT, berkedudukan di Desa Silando Kecamatan

Muara Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai

Penggugat;

Lawan:

ANONIMISASITERGUGAT, berkedudukan di Silando, Desa Silando

Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Pendeta H.Hutauruk pada tanggal 11 Januari 1999 yang tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-04022015-0009 tanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarui 7 (tujuh) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. RIZKI AMERIDO anak laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober 1999;
- 2.2. ELFRIDA TENTI NURLELA anak perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2000;
- 2.3. MARSELA DAMAYANTI ARITONANG anak perempuan, lahir pada tanggal 01 Maret 2005;
- 2.4. JUWITA RASINA ARITONANG anak perempuan, lahir pada tanggal 30 Januari 2009;
- 2.5. SAMUEL ORLANDO ARITONANG anak laki-laki, lahir pada tanggal 07 Desember 2010;
- 2.6. SATRIA HOTDI ARITONANG anak laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2014;
- 2.7. YAKHIN ARITONANG anak laki-laki, lahir pada tanggal 25 November 2016;

sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1202151209120002 tanggal 07 April 2017 a.n Penggugat selaku Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Bahwa sejak dari awal-awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis sebagaimana layaknya, tetapi selang beberapa tahun kemudian sering terjadi percekocokan/perselisihan (beda pendapat) bahkan perkelahian, akan tetapi Penggugat yang selalu berusaha sabar dan mengalah untuk mempertahankan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

4. Bahwa percekocokan/perselisihan Penggugat dengan Tergugat mana, yang paling sering terjadi adalah karena Tergugat tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini segala keuangan dari penghasilan Penggugat sebagai Petani yang selalu diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk pengelolaanya dari tahun ketahun tetapi tidak pernah kelihatan hasilnya, selalu habis tanpa sisa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat uangnya digunakan kemana, bahkan ketika ditanya Penggugat, Tergugat selalu menjawab, untuk apa kau tanya-tanya keuanganku?

5. Bahwa dari tahun ketahun berjalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dari setiap uang penghasilan Penggugat yang selalu diserahkan kepada Tergugat selalu habis begitu saja tidak pernah kelihatan hasilnya kemana uang itu digunakan Tergugat, bahkan barang-barang rumah tangga yang sangat kecil sekalipun seperti Gorden tidak ada dirumah, dalam hal ini Tergugat tidak pernah mengurus rumah tangga maupun mengurus sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa memberitahukan pergi kemana dan untuk apa, dan setiap ada pesta adat Tergugat selalu pergi sendiri tanpa Penggugat.

6. Bahwa puncaknya pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, dimana Penggugat sudah tidak tahan melihat sikap Tergugat, sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat, kemana perginya semua uang hasil pencarian yang selama ini dari tahun ketahun Penggugat serahkan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat, dan Tergugat malah menjawab, untuk apa rupanya kau tanya-tanya keuanganku?

7. Bahwa dari sejak puncak percekcoan Penggugat dan Tergugat dari bulan September 2021 itu, karena arah berpikir Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah sejalan dan selalu cekcok, percekcoan mana terjadi secara terus-menerus dan tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak bulan September 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang ini, dan Tergugat telah sering pergi meninggalkan rumah tanpa ada komunikasi dengan Penggugat.

8. Bahwa orangtua-orangtua di kampung Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil.



9. Bahwa oleh karenanya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk harmonis/ rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi walaupun Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankannya.

10. Bahwa dengan demikian, gugatan perceraian dari Penggugat ini sudah cukup beralasan sebagaimana menurut hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*, Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

11. Bahwa oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, agar sudilah kiranya menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, putus karena perceraian.

12. Bahwa demikian pula, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar dapat kiranya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendapatkan pencatatannya.



13. Bahwa selanjutnya, Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan dasar dan alasan hukum yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, agar dapat kiranya menerima gugatan Penggugat ini dengan berkenan memberikan Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-04022015-0009 tanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberitahukan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendapatkan pencatatannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Menurut Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022, dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga upaya damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah persidangan tanggal 10 Agustus 2022, ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Salinan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-04022015-0009 antara ANONIMISASIPENGGUGAT dengan ANONIMISASITERGUGAT dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tapanuli Utara tanggal 4 Februari 2015 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga Nomor 1202151209120002 atas nama kepala keluarga ANONIMISASIPENGGUGAT tanggal 7 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-31072017-0034 atas nama Satria Hotdi Aritonang tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-31072017-0036 atas nama Yakhin Aritonang tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-24022015-0066 atas nama Juwita Rasina Ompusunggu tanggal 24 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-24022015-0064 atas nama Elfrida Tenti Nurlela tanggal 24 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-24022015-0067 atas nama Samuel Orlando Aritonang tanggal 24 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-24022015-0065 atas nama Marsela Damayati Aritonang tanggal 24 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;



9. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-24022015-0063 atas nama Risky A Aritonang tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap alat bukti surat P-8 berupa salinan dari salinan tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Bangun Ompusunggu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 1999 di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta H Hutauruk;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena rumah Penggugat dekat dengan rumah Saksi dan Penggugat menceritakan kepada Saksi perkawinannya;
- Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yaitu Rizki Amerido, Elfrida Tenti Nurlela, Marsela Damayanti Aritonang, Juwita Rasina Aritonang, Samuel orlando Aritonang, Satria Hotdi Aritonang, Yakhin Aritonang;
- Bahwa Tergugat sejak bulan September 2021 meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Penggugat hanya menceritakan Tergugat meninggalkannya dan ada cekcok keributan di antara mereka;



- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat mengajak saksi bersama dengan anaknya Samuel Orlando Aritonang ke rumah adik tergugat untuk menjemput Tergugat, tetapi tidak ada tergugat disana kemudian saudara tergugat menelepon tergugat dan menanyakan dimana dan ada di Jalan Toba, kemudian sama sama kami mengajak tergugat pulang tetapi tidak mau;
- Bahwa Saksi tanyakan juga kenapa mau dan hanya dikatakan masalah keluarga;

2. Jurithis Siburian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 1999 di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta H Hutaaruk;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah karena sejak penggugat dan tergugat datang dan tinggal di kampung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak yaitu Rizki Amerido, Elfrida Tenti Nurlela, Marsela Damayanti Aritonang, Juwita Rasina Aritonang, Samuel orlando Aritonang, Satria Hotdi Aritonang, Yakhin Aritonang;
- Bahwa maksud gugatan ini setahu Saksi kakak itu(Tergugat) sejak bulan September tahun 2021 meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat hanya menceritakan Tergugat meninggalkannya dan ada cekcok keributan di antara mereka;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut menjemput Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan penggugat sudah 1(satu) tahun;



- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tinggal bersama penggugat di kampung yaitu Marsela Damayanti Aritonang, Juwita Rasina Aritonang, Samuel orlando Aritonang, Satria Hotdi Aritonang sedangkan Rizki Amerido, Elfrida Tenti Nurlela sudah bekerja di Aek Nauli dan Yakhin Aritonang; tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bekerja bersama sama sebagai petani;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan atau konklusi walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 September 2022 yang diterima Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memohon untuk menghadiri perkara tersebut, namun Majelis Hakim seyogyanya tidak menerima Kuasa tersebut dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum atas nama Roder Nababan belum memiliki legal standing terhadap perkara ini, terlebih lagi Majelis Hakim baru menerima surat tersebut setelah agenda pembuktian dilaksanakan maka menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Desa Silando, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tarutung oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Bangun Ompusunggu, dan Jurithis Siburian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah pada tanggal 11 Januari 1999 oleh Pdt. M. Hutaeruk dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 1202-KW-04022015-0009 tanggal 4 Februari 2015 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 11 Januari 1999 dan pernikahan tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat telah membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-04022015-0009 tanggal 4 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa untuk dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Saksi Bangun Ompusunggu dan Saksi Jurithis Siburian pada pokoknya menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat sejak September 2021, dan terjadi perselisihan yang tidak diketahui Para Saksi apa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin b dan f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat belum meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak juga Majelis Hakim menemukan fakta pada persidangan baik persangkaan ataupun bukti tidak langsung dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus dan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang memuat dalil gugatan yang berhubungan dengan alasan-alasan perceraian lainnya sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sehingga apa yang menjadi pokok persengketaan dalam pokok perkara tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa **gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/Sip/1973 bahwa apabila Pengadilan berpendapat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan



menyatakan gugataan tidak dapat diterima, yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya disebabkan alat bukti yang diajukan tidak menguatkan dalil gugatan Penggugat yang diajukan **sehingga demi hukum terhadap petitum ke-2 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh **karena apa yang menjadi pokok persengketaan telah ditolak**, maka **petitum Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat **oleh karena petitum-petitum dari gugatan tersebut telah ditolak** maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa **petitum poin 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya sehingga menempatkan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp800.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan		
6.....P :		Rp0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita		Rp0,00;
Jumlah :		Rp930.000,00;
		(sembilan ratus sepuluh ribu)